

## Bupati Tinjau Pembangunan Jalan Poros Desa Penggalaman



Bupati Banjar Khalilurrahman didampingi Sekretaris Daerah M Hilman meninjau pembangunan jalan poros Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat penghubung ke pusat kota dan Bandara Internasional Syamsudin Noor. Foto humas/AntaraneWS, Kalsel

Bupati Banjar Khalilurrahman meninjau pembangunan jalan poros Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat yang akan menjadi akses pengguna jalan menuju Kota Martapura dan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Kunjungan bupati ke lokasi jalan poros desa yang masih dalam perkerasan, Rabu didampingi Sekretaris Daerah M Hilman yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kadis PUPR Banjar untuk memastikan pembangunan jalan sudah terealisasi.

Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap, sejak tahun 2018 sudah pengerasan sampai 2019 sepanjang 7,5 kilometer yang jika beroperasi akan memperpendek jarak menuju Bandara Syamsudin Noor 2,5 kilometer.

"Ruas jalan poros Desa Penggalaman ini akan menghubungkan akses dari Jalan Martapura Lama menuju Cindai Alus Martapura dan menuju bandara sehingga lebih cepat tanpa harus

memutar ke pusat kota," ujar Hilman didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Aidil Basith.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com>, Bupati tinjau pembangunan jalan poros desa, Rabu, 29 Januari 2020.
2. <https://kalimantanpost.com>, Bupati Tinjau Pembangunan Jalan Poros Desa Penggalaman, Kamis, 30 Januari 2020.

#### **Catatan:**

##### **✿ Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

##### **✿ Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>4</sup>

#### ✚ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>5</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>6</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>7</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>8</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>9</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
  - a. infrastruktur transportasi;<sup>10</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>11</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>12</sup>
    - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>13</sup>
    - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>14</sup>
    - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>15</sup>
  - b. infrastruktur jalan;<sup>16</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

- 1) jalan umum;<sup>17</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>18</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>19</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>20</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>21</sup>
- 1) waduk;<sup>22</sup>
  - 2) bendung;<sup>23</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>24</sup>
  - 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>25</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>26</sup>
- 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>27</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>28</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>29</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>30</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>31</sup>
- 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>32</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>33</sup>
  - 3) jaringan utama.<sup>34</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>35</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

- 1) pengangkut;<sup>36</sup>
- 2) tempat pembuangan; dan<sup>37</sup>
- 3) pengolahan sampah.<sup>38</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>39</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>40</sup>
  - 2) transmisi;<sup>41</sup>
  - 3) gardu;<sup>42</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>43</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>44</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>45</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>46</sup>
  - 1) kilang;<sup>47</sup>
  - 2) depo; dan<sup>48</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>49</sup>

🔗 Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>50</sup>
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>51</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>51</sup> Ibid

3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>52</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>53</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>54</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid